



PUTUSAN

Nomor : 0021/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Ismail bin Zainuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang Mebel, tempat tinggal di Jalan Pemuda, Kompleks BLK, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**” ;

M e l a w a n

Hardiana binti Yusuf, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (warung makan), tempat tinggal Dusun IV, Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**” ;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela bertanggal 13 Februari 2013 Nomor : 0021/Pdt.G/2013/PA.Klk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara :-----

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap (Suppletoir) yang berbunyi sebagai berikut :-----



“Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya sampaikan dalam surat permohonan saya adalah yang sebenarnya”;

2. Menanggihkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dan Pemohon telah mengucapkan sumpah tersebut di depan sidang, serta mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka permohonan tersebut di atas dipandang terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar sabar dan rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut gagal karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan ;-----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan telah menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, maka Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan akibat dari perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Pemohon tersebut harus dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Pemohon dalam surat permohonan, harus dinyatakan dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan ataupun salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
- Memberi izin kepada Pemohon, Ismail bin Zainuddin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Hardiana binti Yusuf di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;-----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan : Musafirah, S. Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Muharrar Syam, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Musafirah, S. Ag., M.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Nurafni Anom, S.HI.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Muharrar Syam, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 650.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	741.000,-

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. A s d a r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)